



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 53/Pdt.G/2012/PA. Bpp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Security,
pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kota Balikpapan,
sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi.

M e l a w a n

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, tidak bekerja,
pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kota Balikpapan,
sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Januari 2012 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register perkara Nomor: 53/Pdt.G/2012/PA.Bpp, tanggal 9 Januari 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Samboja Kabupaten Kutai Karta Negara, pada tanggal 3 Juni 2002 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dengan bukti berupa Duplikat/ Kutipan Akta Nikah Nomor: 281/31/VII/2002 tanggal 3 Juni 2002 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.16.02.30/PW.01/022/2012;-
2. Bahwa setelah perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Samboja selama 1 minggu, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Balikpapan sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas, dan hingga saat sekarang ini perkawinan Pemohon dan Termohon telah berjalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan dari perkawinan tersebut Pemohon dan

Termohon dikaruniai 2 orang anak bernama:

- a. ANAK PERTAMA, umur 8 tahun;-----
- b. ANAK KEDUA, umur 5 tahun;

Kedua anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan Termohon;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis, namun sejak tahun 2009 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, setelah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:

- a. Termohon memiliki sifat yang temperamen/kasar, dan kurang sabar jika ada permasalahan kecil dalam rumah tangga, selalu berkata-kata kasar dan membentak-bentak Pemohon, yang mana tidak sepatasnya diucapkan oleh seorang istri kepada suami;
- b. Termohon lebih mementingkan dan memperhatikan dirinya sendiri dari pada mementingkan dan memperhatikan Pemohon, seperti dalam hal menyiapkan makan dan mencuci pakaian, karena hal tersebut Pemohon sendiri yang mengerjakannya;
- c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;

4. Bahwa Pemohon sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga, dengan memberi pengertian dan mengingatkan kepada Termohon agar meninggalkan kebiasaan buruknya sebagaimana telah diuraikan di atas, akan tetapi Termohon tidak mau mengindahkan dan mengikuti nasehat atau saran dari Pemohon, malahan perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2011, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, hal tersebut ditandai dengan perginya Pemohon ke kos-kosan sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas, selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~Hal~~ ~~Bahwa~~ ~~sehubungan~~ dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut Pemohon dan Termohon hadir dimuka persidangan. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan telah pula kedua belah pihak menempuh proses mediasi akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon dinyatakan olehnya permohonan tersebut tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil Pemohon dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, asalkan Pemohon mau memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar 3.000.000,- (tiga juta rupiah), mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan nafkah anak dua orang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan.

Menimbang bahwa terhadap jawaban Termohon di atas, Pemohon dalam dupliknya menyatakan hanya sanggup memberi mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), nafkah iddah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan untuk nafkah anak Pemohon hanya sanggup Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, karena anak kadang-kadang juga ikut Pemohon.

Menimbang bahwa jawaban atas duplik Pemohon, Termohon tidak terima jika Pemohon hanya sanggup memberikan mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), nafkah iddah tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2000/0001, (tiga juta rupiah) dan nafkah anak dua orang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, karena anak keduanya dalam pemeliharaan saya, dan dengan Pemohon kadang-kadang saja.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa potocopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, nomor: 281/31/VII/2002 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 3 Juni 2002 (bukti P).

Menimbang terhadap bukti surat Pemohon tersebut, Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti saksi sebanyak dua orang, yang dibawah sumpahnya menerangkan:

1. **SAKSI PERTAMA**, menerangkan dalam sumpahnya.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai anak kandung saksi dan Termohon sebagai menantu.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah Suami Isteri yang sah, dan dikaruniai 2 orang anak keturunan.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah kelihatan tidak harmonis, dan kedua pihak sudah pisah rumah, yang pergi meninggalkan adalah Pemohon, setelah itu Termohon pergi juga.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pisah tempat tinggal tersebut, pernah saksi menanyakan kepada Pemohon, dan Pemohon menjawab tidak mau lagi dengan Termohon.
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga dan orang tua sudah sering berusaha merukunkan dan menasehati agar mempertahankan rumah tangga mereka, namun usaha tersebut tidak berhasil.
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon bekerja sebagai security, dengan gaji kurang lebih dua jutaan.
- Bahwa, menurut saksi kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat parah, dan Pemohon tidak mau lagi menerima Termohon sebagai isterinya.

2. **SAKSI KEDUA**, menerangkan dalam sumpahnya:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Pemohon sebagai anak kandung saksi dan Termohon sebagai menantu.

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah Suami Isteri yang sah, dan dikaruniai 2 orang anak keturunan.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah kelihatan tidak harmonis, sering terjadi cekcok, mereka cekcok karena Termohon sering memukul anaknya, kemudian Termohon sering jalan dan kadang tidur di tempat temannya.
- Bahwa menurut saksi kedua pihak tersebut sudah pisah rumah kurang lebih tiga bulan, yang pergi meninggalkan adalah Pemohon, sekarang dia tinggal di kost-kosan.
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan menasehati agar mempertahankan rumah tangga mereka, namun usaha tersebut tidak berhasil.
- Bahwa, menurut saksi kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat parah, karena mereka sudah sama-sama mau bercerai.

Menimbang bahwa Pemohon mencukupkan keterangan dan alat buktinya, selanjutnya mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Majelis Hakim menunjuk berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENS I ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara sesuai amanat pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2000, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dan berdasarkan laporan mediator Drs. H. Anwar Hamidy, tanggal 10 Februari 2012, kedua belah pihak gagal mencapai kesepakatan untuk rukun kembali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan pengakuan Termohon serta juga sebagaimana bukti P, harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah sejak tanggal 3 Juni 2002.

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2009 dan sejak bulan Oktober 2011 Pemohon dan Termohon telah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri dan usaha perdamaian yang dilaksanakn oleh keluarga gagal.

Menimbang, bahwa Termohon hadir di muka persidangan dan menyampaikan jawaban, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah mengetahui permohonan Pemohon dengan segala dalil dalilnya mengajukan jawabannya.

Menimbang bahwa Termohon mengakui dalil-dalil Pemohon, berdasarkan pasal 311 dan 313 RBg dinyatakan pengakuan adalah bukti yang cukup dan setiap pengakuan harus diterima seutuhnya oleh karena itu harus dinyatakan pengakuan Termohon tersebut adalah bukti yang sempurna akan tetapi oleh karena dalil-dalil Pemohon berdasarkan alasan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Malis Hakim berpendapat bahwa dalil dalil Pemohon dinyatakan terbukti apabila terbukti secara materiel, oleh karena itu Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang bahwa berdasarkan kesaksian para saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti kesaksian saksi telah bersesuaian dengan dalil-dalil Pemohon oleh karena itu kesaksian para saksi tersebut telah memperteguh dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan tersebut di atas Majellis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut sebagai fakta para pihak dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon telah tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling kasih, dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dilaksanakan, oleh karena itu harus dinyatakan rumah tangga pihak-pihak telah pecah dan sulit untuk dipersatukan lagi, maka dari itu tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana sebagaimana diamanatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1000/2019/Ar-Rum ayat (22) jo Pasal 1 Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon lagi dan dengan membiarkan keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa hanya akan menimbulkan masalah dan tidak ada manfaat apapun bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan perceraian, terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Kitab Al-Bajuri Juz II halaman 334, berbunyi:

فان اقربما ادعى عليه بلز مما اقرب به (الباجوري ٣٣٤٠٢٠)

Artinya : *Apabila Termohon membenarkan dakwaan atas dirinya, maka Hakim memutuskan berdasarkan pengakuan tersebut: (Al-Bajuri Juz III Halaman 334).*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat telah cukup beralasan permohonan Pemohon dikabulkan.

DALAM REKONPENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi penggugat adalah sebagaimana di atas;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonpensi mendalilkan bahwa, pada dasarnya penggugat rekonpensi/pemohon konpensi menolak terjadinya perceraian, akan tetapi oleh karena tergugat rekonpensi/pemohon konpensi tetap memaksakan kehendaknya, maka penggugat rekonpensi mengajukan tuntutan hukum berupa

1. mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
2. nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. nafkah 2 orang anak sebesar Rp. 1.000.000,-

Menimbang bahwa, tergugat rekonpensi dalam jawabannya menyatakan bersedia memenuhi tuntutan penggugat rekonpensi sesuai kemampuannya sebagai berikut:

1. mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
2. nafkah iddah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa nafkah anak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa untuk memperteguh dalil-dalil rekonpensinya penggugat rekonpensi/termohon konpensi tidak mengajukan alat bukti apapun, sedangkan tergugat rekonpensi /pemohon konpensi mengajukan 2 orang saksi yang dalam kesaksiannya menyatakan bahwa tergugat rekonpensi/pemohon konpensi bekerja sebagai security berpenghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya.

Menimbang bahwa, memperhatikan alat-alat bukti tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap mut'ah dan nafkah iddah, maka haruslah tergugat rekonpensi, dihukum sesuai dengan kemampuan dan kesanggupannya sedangkan untuk nafkah anak patutlah untuk setiap anak diberi nafkah setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 thun 2006 seluruh beban perkara di bebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Syar'I yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Memberi ijin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamah agungnya pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah 1 orang anak bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 5 tahun, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan menyerahkannya kepada Penggugat;
- Menyatakan tidak menerima gugatan sebagian dan selebihnya;

- Membebankan kepada Pemohon/tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Damanhuri Aly

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Fauziah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-perkara-perkara:

• Pendaftaran	Rp .000,-
• Biaya Proses	Rp 50.000,-
• Biaya panggilan para pihak	Rp 200.000,-
• Redaksi	Rp .000,-
• <u>Biaya meterai</u>	Rp .000,-
Jumlah	Rp291.000,00
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Balikpapan, 12 Maret 2012

Disalin sesuai aslinya

Panitera

ttd

Drs. Kurthubi, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)